

ASEAN – JASA KEUANGAN

2020

UU NO. 13, LN 2020/NO. 248, 5 HLM. TLN NO. 6575, 7 HLM.

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SEVENTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON FINANCIAL SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KOMITMEN KETUJUH BIDANG JASA KEUANGAN DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA)

- ABSTRAK : - Guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan memperoleh manfaat bagi kepentingan nasional diperlukan kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Anggota ASEAN. Pada Tanggal 23 Juni 2016 Indonesia dan negara anggota ASEAN telah menandatangani Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketujuh Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa).
- Dasar hukum dari Undang-Undang ini: Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 20 UUD 1945; UU No. 24 Tahun 2000; UU No. 7 Tahun 2014.

Undang-Undang ini mengesahkan *Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services* (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketujuh Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa)

- CATATAN
1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 3 November 2020;
 2. Penjelasan 7 halaman.